

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018-2023**



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk dapat tersusun dengan baik.

Rancangan Akhir Renstra BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir Renstra BPKAD ini masih terdapat kekurangan, maka kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan Laporan ini.

Nganjuk, - - 2019

Plt. KEPALA BPKAD KAB. NGANJUK
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan
dan Sumberdaya Manusia



Dra. WIDYASTI SIDHARTINI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640612 199003 2 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 . Latar Belakang	1
1.2 . Landasan Hukum	2
1.3 . Maksud dan Tujuan	3
1.4 . Sistematika Penulisan	4
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN	5
2.1 . Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
2.2 . Sumber Daya	13
2.3 . Kinerja Pelayanan	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	19
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	20
3.1 Identifikasi Permasalahan	20
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	21
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	23
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
3.5 Isu Strategis	25

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	26
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	29
5.1 Strategi.....	30
5.2 Arah Kebijakan.....	30
BAB VI : PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN	31
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
BAB VIII : PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kab. Nganjuk	16
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Rekapitulasi Pendanaan Pelayanan BPKAD Kab. Nganjuk	18
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....	20
Tabel 3.3	Analisis Telaah Renstra Kemenkeu, BPKAD Provinsi Jawa Timur.....	24
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	27
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	29
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif BPKAD Kab. Nganjuk	32
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama BPKAD Kab. Nganjuk.....	46
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci BPKAD Kab. Nganjuk.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra adalah bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Fungsi Renstra antara lain :

- 1) Operasional RPJMD;
- 2) Dasar penyusunan Renja OPD;
- 3) Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan OPD;
- 4) Kontrak kinerja kepala OPD dengan Kepala Daerah;
- 5) Landasan dalam mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset berkewajiban untuk menyusun Renstra.

Peranan Renstra BPKAD dalam perencanaan daerah sebagai *guide line* dalam menyusun kebijakan pengelolaan APBD, rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja (Renja) SKPD yang setiap tahunnya menjadi dasar Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang secara formal diformulasikan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Berdasarkan masukan hasil Musrenbang terhadap Rancangan RKPD, dilakukan penyempurnaan Rancangan RKPD untuk selanjutnya ditetapkan menjadi RKPD.

RKPD tersebut merupakan acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum (KUA) APBD merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya yang selanjutnya menjadi pedoman untuk menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dari KUA yang telah ditetapkan menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKP;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018-2023 adalah sebagai dokumen perencanaan pengelolaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang dikelola BPKAD selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra BPKAD merupakan '*guide line*' dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Nganjuk dari tahun 2018-2023. Tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018-2023 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan Rencana PPAS, PPAS demi lancarnya pelaksanaan

program yang ditetapkan dalam RENJA SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
- 3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi
- 5.2. Arah Kebijakan

BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

- 6.1. Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Indikator Kinerja Utama
- 7.2. Indikator Kinerja Kunci

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok BPKAD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset

2. Fungsi BPKAD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- d. Melaksanakan fungsi PPKD (BUD);
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Anggaran;

4. Bidang Perbendaharaan;
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
6. Bidang Aset.

Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;
- pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- pelayanan administrasi;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi bidang anggaran. Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, mengolah, dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang anggaran pendapatan, belanja, anggaran pembiayaan;
- b. pengoordinasian, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang anggaran;
- c. Pengelolaan administrasi kegiatan dibidang anggaran;

- d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka kegiatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja;
- e. penyiapan bahan penyusunan surat edaran pedoman penyusunan RKA/P-SKPD, standar biaya, dan anggaran kas pemerintah daerah;
- f. penyiapan dan menyusun Nota Keuangan;
- g. pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- h. pengoordinasian penyusunan, pembahasan dan verifikasi RKA-SKPD, RKA P-SKPD, DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;
- i. pelaksanaan koordinasi dan mengkompilasi jawaban eksekutif terhadap pertanyaan dari alat kelengkapan DPRD dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- j. pemrosesan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;
- k. pengendalian anggaran kas SKPD melalui surat penyediaan dana SKPD sesuai dengan APBD dan arus kas;
- l. fasilitasi tugas tim anggaran pemerintah daerah;
- m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran;
- n. pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi bidang perbendaharaan. Bidang perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, mengolah, dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengumpulan,

- pengolahan, dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;
- b. pengoordinasian dan memfasilitas pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan;
 - c. pengelolaan administrasi di bidang perbendaharaan;
 - d. pelaksanaan kegiatan penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pemrosesan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan;
 - f. pelaksanaan rekonsiliasi di Bidang Perbendaharaan dengan Pihak ke Tiga;
 - g. penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD;
 - h. pelaksanaan pembantuan tugas PPKD (BUD);
 - i. pengiriman bukti/konfirmasi atas penyaluran dana transfer ke daerah berupa dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ;
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi bidang akuntansi dan pelaporan. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang akuntansi dan pelaporan;
- b. pengoordinasian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan;

- c. pengelolaan administrasi kegiatan dibidang akuntansi dan pelaporan;
- d. penyiapan penyusunan sistem dan prosedur di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan guna penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- e. pengkoordinasian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan kegiatan akuntansi atas pos-pos tertentu neraca, merekonsiliasi, penghimpunan dan pengkonsolidasian laporan berkala dan penyusunan laporan keuangan;
- g. penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- h. penyusunan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. penyiapan evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- j. penyusunan laporan rutin dan berkala ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- k. melaksanakan evaluasi dan rekonsiliasi laporan keuangan dari SKPD;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- m. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Aset


Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi bidang aset.

Bidang Aset mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, mengolah, dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang aset;
- b. pengoordinasian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang aset termasuk tuntutan ganti rugi;
- c. pengelolaan administrasi kegiatan di bidang aset;

- d. penyiapan dan menyiapkan standar harga dan standar barang;
- e. penyusunan dan mengusulkan pengurus barang dan penyimpanan barang SKPD;
- f. pengumpulan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
- g. pengumpulan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
- h. pengumpulan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- i. pengumpulan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- j. pengumpulan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
- k. pengumpulan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
- l. pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;

- m. pengumpulan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka mengamankan dan memelihara barang milik daerah;
- n. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
- o. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- p. pengumpulan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka menyusun laporan barang milik daerah;
- q. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang aset;
- r. pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2.2 SUMBER DAYA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi baik secara administrasi maupun operasional pada BPKAD Kabupaten Nganjuk perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Nganjuk dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas berjumlah 49 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Pegawai menurut Golongan/Ruang adalah sebagai berikut :

No	Golongan/Ruang	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
3.	Pembina (IV/a)	4
4.	Penata Tingkat I (III/d)	4
5.	Penata (III/c)	11
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	13
7.	Penata Muda (III/a)	5
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	1
9.	Pengatur (II/c)	4
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	3
11.	Juru (I/c)	2

(Data per 1 Januari 2018)

b. Pegawai menurut pendidikan formal adalah sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S 2 - Pasca Sarjana	7
2.	S 1 - Sarjana	27
3.	SLTA	13
4.	SLTP	1
5.	SD	1

(Data per 1 Januari 2018)

c. Pegawai menurut Eselon adalah sebagai berikut :

No	Eselonisasi	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Badan – Eselon II	1
2.	Sekretaris – Eselon III	1
3.	Kepala Bidang – Eselon III	4
4.	Kepala Sub Bagian – Eselon IV	3
5.	Kepala Sub Bidang – Eselon IV	8

2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD tentunya perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki BPKAD adalah sebagai berikut:

a. Gedung dan Kantor

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk, pasal 17 Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertempat di Jl. Basuki Rachmad No. 1 Nganjuk dan menempati 2(dua) gedung yaitu 1(satu) gedung utama yang ditempati 1(satu) ruangan sekretariat dan 3 (tiga) ruangan bidang, sedangkan 1(satu) ruangan bidang ada di gedung yang masih bergabung dengan gedung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.

b. Alat-alat Angkutan :

- Kendaraan Roda 4 7 buah
- Kendaraan Roda 2 12 buah

Sarana kendaraan operasional sangat membantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD. Dari 7 buah kendaraan dinas roda 4 yang ada, 1 buah kendaraan digunakan untuk kendaraan operasional pejabat eselon II, 5 buah kendaraan digunakan sebagai kendaraan operasional pejabat eselon III dan 1 buah kendaraan digunakan untuk operasional. Sedangkan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 11 buah digunakan sebagai

kendaraan operasional pejabat eselon IV dan 1 buah untuk operasional Sekretariat.

c. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Selain gedung kantor dan kendaraan operasional yang mendukung, sarana dan prasarana lain yaitu peralatan dan perlengkapan yang lengkap dan memadai juga sangat mendukung kelancaran tugas. Dari peralatan dan perlengkapan yang menjadi tanggungjawab BPKAD kondisinya relatif masih bagus.

2.3 KINERJA PELAYANAN

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah mulai dari proses pertanggung jawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah diukur berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2.3.1 dan tabel 2.3.2 berikut :

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian SKPD Tahun ke					Rasio Capaian SKPD Tahun ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
					Target	Target	Target	Target	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	%	%	%	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersusun tepat waktu				Maret	Maret	Maret	Maret	Maret	Maret	Maret	Maret	Maret	Maret	100	100	100	100	100
2	Prosentase Satuan Kerja yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan menyusun laporan keuangan secara mandiri				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Opini LKPD dengan predikat WTP				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	100	100	100	0	100
4	Prosentase SKPD yang melaksanakan administrasi inventaris barang dengan baik				75	80	85	90	95	100	98,57	100	100	100	133,33	123,21	117,65	111,11	105,26
5	Prosentase Sertifikasi tanah asset Pemerintah Kabupaten				71,27	73,87	77,12	80,62	83,87	71,75	72,41	72,27	73,30	83,87	116,83	64,22	25,78	109,90	100

Sumber : SIPD Kabupaten Nganjuk

Dari tabel 2.3.1 dapat diinterpretasikan bahwa pencapaian kinerja pelayanan di BPKAD untuk sasaran " Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah " menghasilkan nilai capaian 100% berdasarkan skala ordinal, sehingga predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori "tercapai".

Untuk opini BPK pada Tahun 2017 mendapat predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian) hal ini disebabkan kurang optimalnya penerapan akuntansi dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD khususnya pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk dana kapitasi BPJS dan satuan pendidikan negeri untuk dana BOS.

Sedangkan untuk sasaran " Meningkatkan kualitas Pengelolaan Aset Daerah " menghasilkan nilai capaian 96,66% berdasarkan skala ordinal, sehingga predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori "tercapai".

Sasaran indikator tersebut belum dapat mencapai 100% disebabkan masih terdapat barang milik daerah yang tercatat di OPD yang seharusnya sudah diserahkan ke Pemerintah/Lembaga lainnya namun masih terkendala penyelesaian status kepemilikan BMD khususnya Aset Tanah.

Tabel 2.3.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Nganjuk

Uraian	Anggaran pada Tahun ke*)					Realisasi Anggaran SKPD Tahun ke*)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018**	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	968.18	1,112.60	961.30	584.14	426.50	933.84	1.059.53	875.95	496.56	254.62	96.45	95.23	91.12	85.01	77.13	-114.67	-135.22
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,242.16	2,457.00	2,942.20	1,236.77	595.50	1,962.00	2,319.07	2,702.31	1,179.46	252.50	87.50	94.38	91.84	95.37	61.57	241.25	-341.96
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.50	8.50	8.50	20.50	20.50	5.42	8.31	8.43	19.88	11.57	98.54	97.76	99.17	96.98	90.23	3.75	3.27
4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2,579.37	2,722.22	2,785.65	3,092.00	3,745.05	2,162.91	2,037.54	2,098.61	2,393.88	1,054.69	83.85	74.84	75.33	77.42	54.58	222.80	3.27
5 Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	1,074.02	442.00	570.00	485.00	410.00	603.86	269.66	419.57	304.36	29.49	56.22	61.00	73.60	62.76	37.56	-153.51	-67.14

Sumber : LRA Tahun 2014-2018

Dari tabel 2.3.2 diatas dapat di interpretasikan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2014 sampai dengan 2017 dapat terselesaikan dengan baik, sedangkan untuk tahun 2018 progress pelaksanaan penyerapan anggaran sampai dengan tribulan IV (sampai dengan 12 Desember 2018).

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

2.4.1 Tantangan :

1. Pengalokasian Dana Perimbangan (DAU/DAK) terbatas dibanding dengan dokumen perencanaan hasil musrenbang
2. Proporsi Belanja Tidak Langsung yang sangat besar dibandingkan dengan alokasi belanja langsung
3. Penerapan akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Mempertahankan opini WTP
5. Pelayanan Umum yang belum optimal disebabkan keterbatasan kemampuan SDM

2.4.2 Peluang :

1. Dukungan Peraturan Perundang-undangan (Permendagri, Permenkeu, Perda, dan lainnya)
2. Terbitnya Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas
3. Penggunaan sistem informasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
4. Dukungan sumber daya manusia
5. Loyalitas pegawai terhadap pemimpin

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kabupaten Nganjuk masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi BPKAD selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Komitmen	Kurangnya komitmen serta apresiasi OPD dalam pengelolaan keuangan mulai dari penyusunan dokumen penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah antara lain ketidakpatuhan dalam penyerapan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian kode rekening pada rincian obyek yang masih belum tepat - Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan
2	Ketentuan Perundangan	Adanya ketentuan perundangan yang tumpang tindih terutama tentang penatausahaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD khususnya pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk dana kapitasi BPJS dan satuan pendidikan negeri untuk dana BOS	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dana kapitasi BPJS dan dana BOS yang penyalurannya tidak melalui RKUD
3	Tertib Administrasi	Belum tertibnya pelaporan barang inventaris di SKPD yang perolehannya berasal dari selain APBD Kab. Nganjuk (Hibah, Sumbangan, dsb) serta sulitnya penyelesaian status kepemilikan BMD khususnya aset tanah	<ul style="list-style-type: none"> - Barang inventaris di SKPD yang belum tertib pelaporannya - Proses status kepemilikan BMD yang sulit

Dari pemetaan permasalahan diatas maka dapat di simpulkan permasalahan dan isu strategis yang di hadapi.

Permasalahan :

1. Belum optimalnya komitmen OPD dalam penyusunan dokumen penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban uang persediaan yang dikelola sehingga penyerapan anggaran cukup rendah;
2. Pemahaman terhadap tupoksi masing-masing pengelola keuangan di SKPD masih kurang. Kondisi ini diperparah dengan ketentuan perundangan yang tumpang tindih terutama tentang penatausahaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD khususnya pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk dana kapitasi BPJS dan satuan pendidikan negeri untuk dana BOS;
3. Belum tertibnya pelaporan barang inventaris di SKPD yang perolehannya berasal dari selain APBD Kabupaten Nganjuk (Hibah, Sumbangan, dsb) serta sulitnya penyelesaian status kepemilikan BMD khususnya aset tanah.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2018-2023 "Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)". Dengan penjelasan Pokok-pokok Visi Pembangunan Kabupaten Nganjuk ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju. Kemajuan Nganjuk dicerminkan dari meningkatnya kesejahteraan ekonomi di level makro daerah yang berimbans dengan pemerataan "kue ekonomi" di level keluarga/masyarakat. Kemajuan juga dicerminkan dari meningkatnya kesejahteraan social yakni pendidikan yang lebih maju, derajat kesehatan yang semakin tinggi. Selain itu Kabupaten Nganjuk yang maju dicerminkan dari kondisi terpenuhinya layanan infrastruktur dasar yang berkualitas serta tata kelola pemerintahan daerah yang

maju dengan penerapan smart government yakni serangkaian system elektronik yang didukung teknologi informasi guna meningkatkan kinerja birokrasi serta mewujudkan pelayanan masyarakat dengan prima.

Harapan untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju tentu dengan tidak meninggalkan jati diri manusia yang bermartabat. Oleh sebab itu pembangunan juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam dimensi hubungan dengan Sang Pencipta. Selain itu dalam dimensi hubungan antar manusia, pembangunan ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki etika yang luhur, toleran, ramah, memiliki etos kerja tinggi. Pada lingkup Pemerintahan, kemartabatan di wujudkan melalui kepemimpinan dan keteladanan setiap aparatur Pemerintah Kabupaten, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

“Nganjuk Nyawiji bermakna bersatu, kerjasama, gotong royong, melibatkan seluruh elemen masyarakat, tidak ada sekat antara seorang pemimpin dan masyarakat untuk mewujudkan kemajuan daerah yang bermartabat”.

Untuk mencapai Visi dalam RPJMD 2018-2023 misi yang sesuai dengan Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset yaitu Misi nomor 2 (dua) “Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. Fungsi BPKAD adalah sebagai perumus kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset, serta melaksanakan fungsi PPKD (BUD).

Sesuai permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan, BPKAD mengharapkan komitmen seluruh OPD dalam pengelolaan keuangan mulai dari penyusunan dokumen penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah untuk mematuhi penyerapan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan. Serta memahami tupoksi masing-masing pengelola keuangan di SKPD sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada satu pejabat penatausahaan dan melaksanakan tertib pelaporan Barang Milik Daerah yang perolehannya tidak berasal dari APBD (Hibah, Sumbangan, dsb) sehingga terwujud program prioritas 2018-2023 yaitu peningkatan profesionalisme dan inovasi birokrasi, bersih tanpa korupsi.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Renstra BPKAD Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus mengacu dan selaras dengan Renstra dari Kementrian / Lembaga karena keberhasilan pembangunan di daerah khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan yang telah direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional.

Rencana Strategis Kementrian/Lembaga dalam kurun waktu 5 tahun yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk dalam merancang pembangunan di daerah sesuai situasi dan kondisi kemampuan daerah serta tetap memperhatikan terhadap substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BPKAD Tahun 2018-2023.

Tabel 3.3

Analisis Telaah Renstra Kemenkeu, BPKAD Provinsi Jawa Timur

SASARAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA BPKAD PROV. JATIM		Renstra BPKAD Kab. Nganjuk		
Renstra KEMENKEU	Renstra BPKAD Prov. Jawa Timur	PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas;	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;	Kurangnya komitmen serta apresiasi OPD dalam pengelolaan keuangan mulai dari penyusunan dokumen penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah antara lain ketidakpatuhan dalam penyerapan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Adanya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah yang menjadi pedoman bagi OPD;	Kurangnya Komitmen
		Adanya ketentuan perundangan yang tumpang tindih terutama tentang penatausahaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD khususnya pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk dana kapitasi BPJS dan satuan pendidikan negeri untuk dana BOS	Dukungan pemerintah untuk mengharmonisasi peraturan pengelolaan keuangan semakin meningkat;	Ketentuan Perundang-undangan
		Belum tertibnya pelaporan barang inventaris di SKPD yang perolehannya berasal dari selain APBD Kab. Nganjuk (Hibah, Sumbangan, dsb) serta sulitnya penyelesaian status kepemilikan BMD khususnya aset tanah	Kesadaran OPD untuk menerapkan pengelolaan barang milik daerah secara tertib semakin meningkat.	Tertib Administrasi

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Nganjuk sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Nganjuk.

3.5 ISU STRATEGIS

Ada beberapa hal yang diharapkan dalam 5 (lima) kurun waktu kedepan oleh BPKAD yaitu :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah yang menjadi pedoman bagi OPD;
- b. Dukungan pemerintah untuk mengharmonisasi peraturan pengelolaan keuangan semakin meningkat;
- c. Kesadaran OPD untuk menerapkan pengelolaan barang milik daerah secara tertib semakin meningkat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

BPKAD Kabupaten Nganjuk sebagai OPD yang berperan penting dalam pembangunan memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja yang tentunya sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Nganjuk. Sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Capaian Tahun Awal	Target				
			2018	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Pengelolaan Keuangan dan aset daerah yang berkualitas	Opini atas audit BPK	WTP	WTP	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Prosentase kepatuhan OPD dalam penyusunan R. APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Prosentase Laporan Keuangan SKPD yang tervalidasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Prosentase ketepatan waktu penerbitan SP2D	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Prosentase Laporan Barang Milik Daerah OPD yang tervalidasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari Tabel 4.1 dapat diinterpretasikan bahwa BPKAD Kabupaten Nganjuk mempunyai tujuan yaitu "Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas". Indikator dari tujuan tersebut adalah Opini atas audit BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Guna mencapai tujuan organisasi maka perlu ditentukan sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
Hal ini dilakukan melalui kepatuhan OPD dalam penyusunan R APBD, prosentase laporan keuangan SKPD yang tervalidasi serta ketepatan waktu penerbitan SP2D sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Meningkatkan pengelolaan aset daerah
Untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah perlu dilakukan penyusunan laporan Barang Milik Daerah OPD yang tervalidasi.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah maka BPKAD menentukan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang, sebagaimana Tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Noto Kutho Mbangun Deso)				
Misi : Meningkatkan Kinerja birokrasi yang bersih, professional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk ya efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
A	Pengelolaan Keuangan dan aset daerah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah - Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah 	Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang lebih efisien dan efektif	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengelolaan keuangan daerah melalui penyempurnaan system dan prosedur manajemen keuangan Peningkatan pengelolaan inventaris daerah melalui pengembangan system informasi manajemen barang daerah

Dari Tabel 5.1 dapat diinterpretasikan bahwa dalam mencapai tujuan dan sasaran dibutuhkan :

5.1 STRATEGI

Strategi yang ingin dicapai BPKAD dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yaitu :

“Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang lebih efisien dan efektif”

Hal ini selaras dengan strategi dalam RPJMD 2018-2023 yaitu : Meningkatkan tata kelola keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) yang baik (transparansi, akuntabel, dan partisipatif).

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Selain itu BPKAD juga menentukan kebijakan umum. Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan. Adapun kebijakan-kebijakan yang ditetapkan adalah untuk mencapai tujuan terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat, yaitu :

1. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur manajemen keuangan;
2. Peningkatan pengelolaan inventaris daerah melalui pengembangan sistem informasi manajemen barang daerah.

Hal diatas sesuai dengan kebijakan RPJMD 2018-2023 yaitu : Pelaksanaan integrasi perencanaan berbasis elektronik (*e-planning*) dan penganggaran berbasis elektronik (*e-budgeting*) serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;

BAB VI

PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai lima tahun kedepan ditetapkan beberapa program dan kegiatan yang mendukung sebagaimana Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BPKAD

KABUPATEN NGANJUK

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi	
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target			Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	Pengelolaan Keuangan dan aset daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		4.04.4.04.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi perkantoran Program (outcome)/ Kegiatan (output)	90%	90%	469.200	90%	554.750	90%	525.488	90%	551.762	90%	579.351	90%	608.318	BPKAD	Kab. Nganjuk
				4.04.4.04.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat menyurat kedinasan yang terdistribusi		12 bulan	3.000	12 bulan	3.000	12 bulan	3.000	12 bulan	3.150	12 bulan	3.308	12 bulan	3.473	BPKAD	Kab. Nganjuk
				4.04.4.04.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik, air, telpon dan internet yang terbayar		12 bulan	82.000	12 bulan	114.000	12 bulan	114.000	12 bulan	119.700	12 bulan	125.685	12 bulan	131.969	BPKAD	Kab. Nganjuk
				4.04.4.04.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tagihan jasa kebersihan gedung kantor yang terbayar		12 bulan	40.000	12 bulan	40.000	12 bulan	40.000	12 bulan	42.000	12 bulan	44.100	12 bulan	46.305	BPKAD	Kab. Nganjuk
				4.04.4.04.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tercukupi		12 bulan	40.000	12 bulan	42.000	12 bulan	44.100	12 bulan	46.305	12 bulan	48.620	12 bulan	51.051	BPKAD	Kab. Nganjuk

				4.04.4.04.0 1.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kebutuhan dinas yang tercukupi		12 bulan	40.000	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000	12 bulan	31.500	12 bulan	33.075	12 bulan	34.729	BPKAD	Kab. Nganjuk	
				4.04.4.04.0 1.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tercukupi		12 bulan	6.000	12 bulan	5.000	12 bulan	5.000	12 bulan	5.250	12 bulan	5.513	12 bulan	5.788	BPKAD	Kab. Nganjuk	
				4.04.4.04.0 1.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan Buku Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia		12 bulan	5.000	12 bulan	3.000	12 bulan	3.000	12 bulan	3.150	12 bulan	3.308	12 bulan	3.473	BPKAD	Kab. Nganjuk	
				4.04.4.04.0 1.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, peserta rapat dan tamu yang tercukupi		12 bulan	46.200	12 bulan	52.500	12 bulan	55.125	12 bulan	57.881	12 bulan	60.775	12 bulan	63.814	BPKAD	Kab. Nganjuk	
				4.04.4.04.0 1.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapatrapat koordinasi ke luar daerah yang tercukupi		12 bulan	195.000	12 bulan	250.000	12 bulan	214.988	12 bulan	225.737	12 bulan	237.024	12 bulan	248.875	BPKAD	Kab. Nganjuk	
				4.04.4.04.0 1.01.01.20	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan yang tercukupi		12 bulan	7.000	12 bulan	10.000	12 bulan	11.025	12 bulan	11.576	12 bulan	12.155	12 bulan	12.763	BPKAD	Kab. Nganjuk	
				4.04.4.04.0 1.01.01.26	Pengadaan Peralatan dan Bahan Pembersih	Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih yang terukupi		12 bulan	5.000	12 bulan	5.250	12 bulan	5.250	12 bulan	5.513	12 bulan	5.788	12 bulan	6.078	BPKAD	Kab. Nganjuk	
				4.04.4.04.0 1.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80%	80%	404.000	80%	525.350	80%	447.750	80%	470.138	80%	493.644	80%	518.327	BPKAD	Kab. Nganjuk	
				4.04.4.04.0 1.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tercukupi		Papan nama	20.000		20.000		22.050		23.153		24.310		25.526	BPKAD	Kab. Nganjuk	
					Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang tercukupi		Rak arsip, meja kerja,ku			45.000		-		-		-		-			

				1.01.05	sumber daya aparatur	diklat min 20 JP/th				292.500		287.625		302.006		317.107		332.962		Nganjuk	
				4.04.4.04.0 1.01.05.08	Pengembangan wawasan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah karyawan yang dikirim untuk mengikuti bimtek/sosialisasi/workshop		50 personil BPKAD	100.000	50 personil BPKAD	125.000	50 personil BPKAD	110.250	50 personil BPKAD	115.763	50 personil BPKAD	121.551	50 personil BPKAD	127.628	BPKAD	Kab. Nganjuk
				4.04.4.04.0 1.01.17.15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan		52 OPD, 3x bimtek/sosialisasi	150.000	52 OPD, 3x bimtek/sosialisasi	157.500	52 OPD, 3x bimtek/sosialisasi	165.375	52 OPD, 3x bimtek/sosialisasi	173.644	52 OPD, 3x bimtek/sosialisasi	182.326	52 OPD, 3x bimtek/sosialisasi	191.442	BPKAD	Kab. Nganjuk
				4.04.4.04.0 1.01.05.13	Peningkatan Penatausahaan dan ketatalaksanaan kearsipan	Jumlah arsip yang tertata dengan tertib		12 bulan	10.000	12 bulan	10.000	12 bulan	12.000	12 bulan	12.600	12 bulan	13.230	12 bulan	13.892	BPKAD	Kab. Nganjuk
				4.04.4.04.0 1.01.06	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	20.500	100%	28.000	100%	28.000	100%	29.400	100%	30.870	100%	32.414	BPKAD	Kab. Nganjuk
				4.04.4.04.0 1.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah LKJIP,LKPJ, Laporan Tribulan dan LPPD yang tersusun tepat waktu		9 bendel	15.000	9 bendel	20.000	9 bendel	20.000	9 bendel	21.000	9 bendel	22.050	9 bendel	23.153	BPKAD	Kab. Nganjuk
				4.04.4.04.0 1.01.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu		3 bendel	2.500	3 bendel	3.000	3 bendel	3.000	3 bendel	3.150	3 bendel	3.308	3 bendel	3.473	BPKAD	Kab. Nganjuk
				4.04.4.04.0 1.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu		9 bendel	3.000	9 bendel	5.000	9 bendel	5.000	9 bendel	5.250	9 bendel	5.513	9 bendel	5.788	BPKAD	Kab. Nganjuk

			Presentase kepatuhan OPD dalam penyusunan R. APBD	4.04.4.04.0 1.01.17	Program Peningkatan Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah	Ketepatan waktu dalam penyusunan penganggaran (APBD dan P. APBD)	100%	100%	1.569.550	100%	1.648.029	100%	1.730.429	100%	1.816.950	100%	1.907.798	100%	2.003.188	BPKAD	Kab. Nganjuk
				4.04.4.04.0 1.01.17.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Buku Raperda, Perda tentang APBD, SE Penyusunan RKA, Nota Keuangan dan Standar biaya yang tersusun		620 buku	464.850	620 buku	488.093	620 buku	512.497	620 buku	538.122	620 buku	565.028	620 buku	593.279	BPKAD	Kab. Nganjuk
				4.04.4.04.0 1.01.17.07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah buku Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang tersusun		155 buku	399.000	155 buku	418.950	155 buku	439.898	155 buku	461.893	155 buku	484.988	155 buku	509.237	BPKAD	Kab. Nganjuk
				4.04.4.04.0 1.01.17.08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang P.APBD	Jumlah Buku Raperda, Perda tentang Perubahan APBD, SE Penyusunan RKA dan Nota Keuangan yang tersusun		449 buku	387.250	449 buku	406.613	449 buku	426.943	449 buku	448.290	449 buku	470.705	449 buku	494.240	BPKAD	Kab. Nganjuk
				4.04.4.04.0 1.01.17.09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran P.APBD	Jumlah buku Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dan Perubahan Perbup APBD yang tersusun		320 buku	318.450	320 buku	334.373	320 buku	351.091	320 buku	368.646	320 buku	387.078	320 buku	406.432	BPKAD	Kab. Nganjuk
				4.04.4.04.0 1.01.17.31	Penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan	Jumlah buku KUA dan PPAS yang tersusun		200 buku 50 buku	1.000.000	200 buku 50 buku	1.000.000	200 buku 50 buku	1.000.000	200 buku 50 buku	1.000.000	200 buku 50 buku	1.000.000	200 buku 50 buku	1.000.000	BPKAD	Kab. Nganjuk
			Presentase Laporan Keuangan SKPD yang tervalidasi		Program Peningkatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyusunan LKPD	100%	100%	549.000	100%	710.700	100%	588.736	100%	618.173	100%	649.081	100%	681.536	BPKAD	Kab. Nganjuk

				4.04.4.04.0 1.01.17.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perda dan Lampiran Perda yang tersusun		220 buku 70 CD	354.000	220 buku 70 CD	355.950	220 buku 70 CD	373.748	220 buku 70 CD	392.435	220 buku 70 CD	412.057	220 buku 70 CD	432.660	BPKAD	Kab. Nganjuk
				4.04.4.04.0 1.01.17.11	Penyusunan Ranc. Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjaban pelaksanaan APBD yang tersusun		110 buku 70 CD	95.000	110 buku 70 CD	99.750	110 buku 70 CD	104.738	110 buku 70 CD	109.975	110 buku 70 CD	115.474	110 buku 70 CD	121.247	BPKAD	Kab. Nganjuk
				4.04.4.04.0 1.01.17.23	Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Buku Laporan Semesteran yang tersusun		55 buku	50.000	55 buku	52.500	55 buku	55.125	55 buku	57.881	55 buku	60.775	55 buku	63.814	BPKAD	Kab. Nganjuk
				4.04.4.04.0 1.01.17.27	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Rekonsiliasi laporan keuangan yang terlaksana		20 buku	50.000	20 buku	52.500	20 buku	55.125	20 buku	57.881	20 buku	60.775	20 buku	63.814	BPKAD	Kab. Nganjuk
					Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perda pengelolaan Keuangan Daerah yang tersusun				1 Perda	150.000		0		0		0		-		
			Presentase ketepatan waktu penerbitan SP2D		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase OPD yang mengajukan SPM sesuai ketentuan	100%	100%	557.000	100%	584.850	100%	614.093	100%	644.798	100%	677.038	100%	710.889	BPKAD	Kab. Nganjuk

				4.04.4.04.0 1.01.17.24	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	Jumlah Perbup tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tersusun		100 bendel	39.000	100 bendel	40.950	100 bendel	42.998	100 bendel	45.148	100 bendel	47.405	100 bendel	49.776	BPKAD	Kab. Nganjuk
				4.04.4.04.0 1.01.17.26	Pengelolaan dan Pengendalian Kas Umum Daerah	Jumlah pengelolaan dan pengendalian kas umum daerah yang sesuai ketentuan		12 bulan	468.000	12 bulan	491.400	12 bulan	515.970	12 bulan	541.769	12 bulan	568.857	12 bulan	597.300	BPKAD	Kab. Nganjuk
				4.04.4.04.0 1.01.17.29	Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Dana Transfer	Jumlah pengelolaan dana transfer yang terlaksana tepat waktu		12 bulan	50.000	12 bulan	52.500	12 bulan	55.125	12 bulan	57.881	12 bulan	60.775	12 bulan	63.814	BPKAD	Kab. Nganjuk
					Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah ASN pengelola keuangan daerah yang terfasilitasi	80%	80%	146.000	80%	153.000	80%	146.150	80%	153.458	80%	161.130	80%	169.187	BPKAD	Kab. Nganjuk
				4.04.4.04.0 1.01.17.22	Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola keuangan daerah	Jumlah SK Bupati Penunjukan Pejabat pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar pelaksanaan anggaran		80 bendel	20.000	80 bendel	21.000	80 bendel	22.050	80 bendel	23.153	80 bendel	24.310	80 bendel	25.526	BPKAD	Kab. Nganjuk
				4.04.4.04.0 1.01.17.25	Implementasi SIMDA keuangan daerah	Presentase aplikasi SIMDA keuangan daerah yang diterapkan		12 bulan	76.000	12 bulan	80.000	12 bulan	80.000	12 bulan	84.000	12 bulan	88.200	12 bulan	92.610	BPKAD	Kab. Nganjuk
				4.04.4.04.0 1.01.17.28	Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Pembiayaan daerah PPKD	Jumlah Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Pembiayaan daerah yang dikelola		12 bulan	50.000	12 bulan	52.000	12 bulan	44.100	12 bulan	46.305	12 bulan	48.620	12 bulan	51.051	BPKAD	Kab. Nganjuk

		Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Presentase Laporan Barang Milik Daerah yang tervalidasi		Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ketepatan waktu penyusunan Laporan BMD	100%	100%	2.380.000	100%	1.660.000	100%	938.500	100%	985.425	100%	1.034.696	100%	1.086.431	BPKAD	Kab. Nganjuk
					Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah	Jumlah kebutuhan BMD setiap OPD		52 OPD	25.000	52 OPD	25.000	52 OPD	25.000	52 OPD	26.250	52 OPD	27.563	52 OPD	28.941	BPKAD	Kab. Nganjuk
					Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah data BMD yang akurat		52 OPD	1.035.000	52 OPD	285.000	52 OPD	285.000	52 OPD	299.250	52 OPD	314.213	52 OPD	329.923	BPKAD	Kab. Nganjuk
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		Kenaikan PAD	200.000	Kenaikan PAD	200.000	Kenaikan PAD	200.000	Kenaikan PAD	210.000	Kenaikan PAD	220.500	Kenaikan PAD	231.525	BPKAD	Kab. Nganjuk
					Penilaian Barang Milik daerah	Jumlah barang yang mempunyai nilai wajar		410 ha tanah, 20 BMD	95.000	410 ha tanah, 20 BMD	95.000	410 ha tanah, 20 BMD	105.000	410 ha tanah, 20 BMD	110.250	410 ha tanah, 20 BMD	115.763	410 ha tanah, 20 BMD	121.551	BPKAD	Kab. Nganjuk
					Pemindahtangan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dipindahtangankan		2 unit BMD	30.000	5 unit BMD	50.000	5 unit BMD	52.500	5 unit BMD	55.125	5 unit BMD	57.881	5 unit BMD	60.775	BPKAD	Kab. Nganjuk
					Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dihapus		4 OPD	30.000	5 OPD	30.000	5 OPD	30.000	5 OPD	31.500	5 OPD	33.075	5 OPD	34.729	BPKAD	Kab. Nganjuk
					Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan		40 IMB, 20 bidang	180.000	40 IMB, 20 bidang	180.000	40 IMB, 20 bidang	195.000	40 IMB, 20 bidang	204.750	40 IMB, 20 bidang	214.988	40 IMB, 20 bidang	225.737	BPKAD	Kab. Nganjuk
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara baik		10 BMD	15.000	10 BMD	20.000	10 BMD	21.000	10 BMD	22.050	10 BMD	23.153	10 BMD	24.310	BPKAD	Kab. Nganjuk
					Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan	Jumlah penyelesaian kerugian daerah		menurun	20.000	menurun	25.000	menurun	25.000	menurun	26.250	menurun	27.563	menurun	28.941	BPKAD	Kab. Nganjuk

Dari Tabel 6.1 dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Programnya Indek kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan-kegiatan dalam program ini antara lain :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- h. Penyediaan makanan dan Minuman
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- j. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- k. Pengadaan Peralatan dan Bahan Pembersih

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Programnya Prosentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik. Kegiatan-kegiatan dalam program ini antara lain :

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Mebeleur
- c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- h. Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur
- i. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator Programnya Prosentase tingkat kehadiran dan kepatuhan ASN. Kegiatan-kegiatan dalam program ini antara lain :

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator Programnya Prosentase ASN yang memenuhi kriteria mendapat diklat min 20 JP/th. Kegiatan-kegiatan dalam program ini antara lain :
 - a. Pengembangan Wawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - b. Bimbingan Teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
 - c. Peningkatan Penatausahaan dan Ketatalaksanaan Kearsipan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Indikator Programnya Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu. Kegiatan-kegiatan dalam program ini antara lain :
 - a. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah
Indikator program Peningkatan Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah yaitu ketepatan waktu dalam penyusunan penganggaran (APBD dan P.APBD). Kegiatan yang mendukung program ini yaitu :
 - a. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
 - b. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
 - c. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
 - d. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
 - e. Penyusunan KUA-PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan

7. Program Peningkatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Indikator program akuntansi dan pelaporan yaitu Ketepatan waktu penyusunan LKPD. Kegiatan yang mendukung program ini yaitu :
 - a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 - b. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 - c. Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Realisasi
 - d. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Laporan Keuangan SKPD
 - e. Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu persentase OPD yang mengajukan SPM sesuai ketentuan. Kegiatan yang mendukung program ini yaitu :
 - a. Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD
 - b. Pengelolaan dan Pengendalian Kas Umum Daerah
 - c. Pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi dana transfer
9. Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator program fasilitasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Jumlah ASN pengelola keuangan daerah yang terfasilitasi. Kegiatan yang mendukung program ini yaitu :
 - a. Penyusunan Keputusan Bupati tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah
 - c. Implementasi SIMDA keuangan daerah
 - d. Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Pembiayaan daerah PPKD
10. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator program pengelolaan barang milik daerah yaitu ketepatan waktu penyusunan laporan Barang Milik Daerah. Kegiatan yang mendukung program ini yaitu :

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
- b. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- c. Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- d. Penilaian Barang Milik Daerah;
- e. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- f. Penghapusan Barang Milik Daerah;
- g. Pengamanan Barang Milik Daerah;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- i. Ganti Rugi dan Sanksi;
- j. Inventarisasi/Sensus BMD
- k. Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BPKAD sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk mengemban tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah 5 (lima) tahun mendatang, dengan indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya sebagaimana tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra 2018	Target Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Prosentase kepatuhan OPD dalam penyusunan R APBD	$\frac{\text{Jumlah OPD yg RKAny sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah semua OPD}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100
2.	Prosentase Laporan Keuangan SKPD yang tervalidasi	$\frac{\text{Laporan keuangan SKPD yang tervalidasi}}{\text{Jumlah Laporan Keuangan SKPD}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100
3.	Prosentase ketepatan waktu penerbitan SP2D	$\frac{\text{Jumlah SP2D yang diterbitkan}}{\text{Jumlah SPM yg diajukan OPD}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100
4.	Prosentase Laporan Barang Milik Daerah OPD yang tervalidasi	$\frac{\text{Laporan BMD OPD yg tervalidasi}}{\text{Jumlah Laporan BMD OPD}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel 7.1 dapat diinterpretasikan bahwa Indikator Kinerja Utama BPKAD sebagai berikut :

1. Prosentase kepatuhan OPD dalam penyusunan R. APBD
2. Prosentase Laporan Keuangan SKPD yang tervalidasi
3. Prosentase ketepatan waktu penerbitan SP2D
4. Prosentase Laporan Barang Milik Daerah OPD yang tervalidasi

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, berikut tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk :

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra 2018	Target Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Opini BPK terhadap LKPD	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Dari tabel 7.2 dapat diinterpretasikan bahwa Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKAD sebagai berikut :

1. Opini BPK terhadap LKPD
2. Penetapan APBD

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, serta stakeholders dalam pemanfaatan aset daerah milik Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk. Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Nganjuk, - - 2019

Plt. KEPALA BPKAD KAB. NGANJUK

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan
dan Sumberdaya Manusia



Dra. WIDYASTI SIDHARTINI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640612 199003 2 010